



P E N E T A P A N

Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Pempen, 10 Mei 1979, umur 45 (empat puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 09 RW 03, Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 November 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2287/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 21 November 2024, memberikan kuasa kepada **Satria Wijaya, S.H.** dan **Adhi Darma Putra, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Merdeka, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik pada email *iurisatria88@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Bintaro, 04 Maret 1986, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun V, RT 019 RW 08, Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon PEMOHON yang berstatus Jejaka bertemu dengan termohon TERMOHON yang berstatus perawan, keduanya adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2004 menurut hukum dan telah di catatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 029 / 14 / VII / 2004, Tertanggal 22 Juli 2004.
2. Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Desa Karya Makmur, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, di rumah Pemohon dan Termohon sampai dengan Juli 2023, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia 2 Orang anak yaitu :
 - NAMA ANAK, Jenia Kelamin : Laki-laki, Pendidikan Terakhir : Belum Tamat SD/Sederajat, Pempen, 01 Juli 2005, NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa Anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam Pengasuhan Pemohon.
4. Bahwa dari awal rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sekitar Pertengahan Tahun 2022 sering terjadi cek-cok terus-menerus antara pemohon dan termohon yang disebabkan oleh :
 - Termohon memiliki Hubungan dengan Pria Lain.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar Awal tahun 2023, terjadi Pertengkaran

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Pemohon mengetahui Hubungan Termohon dengan pria yang tidak dikenali oleh Pemohon dan menyebabkan Termohon pergi ke rumah Orangtua Termohon., semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah serumah dan bergaul selayaknya suami isteri.

6. Bahwa Pemohon merasa sudah kehilangan tujuan hidup Berumahtangga dengan Termohon serta tidak ada lagi harapan untuk menemukan kebahagiaan hidup bersama Termohon

7. Bahwa. Bahwa sudah berulang kali diupayakan Perdamaian oleh Pihak Keluarga, supaya keduanya dapat hidup rukun kembali, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. karena itu dengan ini Pemohon Mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, ke Pengadilan Agama Sukadana

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON Menjatuhkan talak satu Raj'i, terhadap Termohon TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Sukadana.
3. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai Hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil -adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 12 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Termohon di persidangan adalah karena Termohon tidak ditemukan di alamat sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Termohon tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab menjawab oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. dan Lasifatul Launiyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. **Lasifatul Launyah, S.H.**
Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2410/Pdt.G/2024/PA.Sdn